PEMKAB KAIMANA AKAN MENINDAKLANJUTI KMK 29 TAHUN 2025 TERKAIT EFISIENSI ANGGARAN

sumber gambar: chatgpt.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana menghadapi tantangan berat pengurangan anggaran pada tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pengurangan anggaran yang cukup signifikan ini, termasuk pengurangan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mencapai kurang lebih Rp32 miliar lebih, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp2 miliar lebih, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp34 miliar lebih. Hal ini berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti konektivitas, jalan, dan pelayanan dasar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana, Arsami, menjelaskan bahwa total pengurangan anggaran untuk Kabupaten Kaimana mencapai lebih dari Rp68 miliar. Salah satu dampaknya adalah pengurangan yang cukup besar pada sektor pekerjaan umum, yang mencakup pembangunan infrastruktur vital bagi masyarakat, seperti jalan dan sarana umum lainnya, serta perjalanan dinas menjadi salah satu fokus efisiensi anggaran, dengan pengurangan hingga 50%. Namun, untuk kebijakan pengurangan ini, pihak Pemkab Kaimana masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan anggaran dapat diterapkan dengan tepat.

Sumber Berita:

RRI.co.id, "***Pemkab Akan Menindaklanjuti KMK 29 Tahun 2025 Terkait Efisiensi Anggaran***", tanggal 19 Februari 2025

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas angaran belanja:

a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
b. APBD Tahun Anggaran 2025;
c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;

dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan bahwa:
   a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insntif Daerah, Dana Otomi Khusus,Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
   b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum danDana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
   c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi KhususFisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
   d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.